

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang memfokuskan pada upaya Peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat didukung peningkatan daya saing sumber daya manusia. Tahun ke-4 menjadi tahapan yang penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memantapkan pencapaian target pembangunan jangka menengah dengan mendasarkan hasil evaluasi target dan capaian kinerja tahun 2020, pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 serta memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi akibat dari adanya *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sehingga arah dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ditujukan guna mewujudkan “Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM” serta akan berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19. Untuk DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah program dan kegiatan tahun 2022 difokuskan pada upaya perwujudan ketahanan pangan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan melalui penguatan penerapan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA), penguatan cadangan pangan masyarakat, pembinaan penerapan jaminan mutu pangan dan penguatan promosi produk pangan berbasis sumberdaya lokal.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat prioritas program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas fungsi perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Renja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

Memperhatikan ketentuan proses penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa tahapan dalam rangka penyusunan Renja, meliputi: 1) Penggalian masalah dan potensi; 2) Pembahasan lingkup Dinas Ketahanan Pangan; 3) Pembahasan bersama pakar; 4) Verifikasi awal oleh Bappeda; 5) Forum Perangkat Daerah.

12. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang

- Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjabarkan rencana strategis DISHANPAN ke dalam rencana operasional tahun 2022;
- b. Menjaga konsistensi capaian target kinerja program/kegiatan dan standar pelayanan minimal DISHANPAN tahun 2022 dengan Renstra DISHANPAN Tahun 2018-2023.
- c. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pangan.
- d. Menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPS, RAPBD dan APBD tahun 2022

2. Tujuan

- a. Memberikan landasan operasional dalam menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2022;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022;
- c. Mewujudkan konsistensi dalam mensinergikan perencanaan pembangunan provinsi tahun 2022 dengan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pangan

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 serta isu strategis dan permasalahan pembangunan ketahanan pangan.

- Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022
Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja serta Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022.
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.
- Bab V. Penutup
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan kegiatan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan.